



PUTUSAN

Nomor : 37/ Pid.Sus/ 2020/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **WAHYUDI ARIANI Als. AYU**
Bin **RUSLI**
Tempat Lahir : Ampah
Umur/ Tanggal Lahir: 28 Tahun/ 19 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ampah Kota Rt.23 Kel. Ampah Kota
Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : **INDRA DADANG WAHYUDI**
Als. **INDRA Als. IIN Bin ANANG**
Tempat Lahir : Ampah
Umur/ Tanggal Lahir: 23 Tahun/ 27 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Murung Baki Gang Keramat
Rt.23 Kel. Ampah Kota
Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.KAP/ 08/ III/ 2020/ Satresnarkoba, sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 20 Maret 2020 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 21 Maret 2020 Nomor : SP.KAP/ 08.a/ III/ 2020/ Satresnarkoba, sejak tanggal 21 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 24 Maret 2020 No.Pol : SP-HAN/ 07/ III/ 2020/ Satresnarkoba, sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 12 April 2020 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 09 April 2020 Nomor : 10/ RT.2/ 04/ 2020, sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 22 Mei 2020 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 27 April 2020 Nomor : PRINT-197/ O.2.17/ Enz.2/ 04/ 2020, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 Mei 2020 Nomor : 46-a/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 05 Mei 2020 s/d tanggal 03 Juni 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 46-b/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 04 Juni 2020 s/d tanggal 02 Agustus 2020 ;

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.KAP/ 09/ III/ 2020/ Satresnarkoba, sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 20 Maret 2020 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 21 Maret 2020 Nomor : SP.KAP/ 09.a/ III/ 2020/ Satresnarkoba, sejak tanggal 21 Maret 2020 s/d tanggal 23 Maret 2020 ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 24 Maret 2020 No.Pol : SP-HAN/ 08/ III/ 2020/ Satresnarkoba, sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tanggal 12 April 2020 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 09 April 2020 Nomor : 11/ RT.2/ 04/ 2020, sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 22 Mei 2020 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 27 April 2020 Nomor : PRINT-198/ O.2.17/ Enz.2/ 04/ 2020, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 05 Mei 2020 Nomor : 47-a/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 05 Mei 2020 s/d tanggal 03 Juni 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 47-b/ Pen.Pid.Sus/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 04 Juni 2020 s/d tanggal 02 Agustus 2020 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Mei 2020 Nomor : 8/ Pen.Pid/ PH/ 2020/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I WAHYUDI ARIANI Als. RUSLI Als. AYU Bin RUSLI dan terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa I WAHYUDI ARIANI Als. RUSLI Als. AYU Bin RUSLI dan terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin ANANG dengan pidana masing-masing penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Denda masing-masing terdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing terdakwa 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 0,95 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat A.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, No. IMEI 865992045834696.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam, No. IMEI 866764038053298.Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/ TML/ 04/ 2020 tertanggal 29 April 2020, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa I WAHYUDI ARIANI alias RUSLI alias AYU bin RUSLI dan terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI alias INDRA alias IIN bin ANANG bersama-sama dengan Yudi Setyono bin Prastyo (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl. Murung Baki Gang Keramat Rt 23 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Rhyana Aditya Sinaga bin Ruysdin Sinaga dan saksi Suhadi bin Asnawi bersama anggota Direktorat Narkoba mengamankan sdr. Nalau dan sdr. Ahmad yang telah membeli narkotika jenis sabu lalu setelah diinterogasi dan diperoleh informasi membeli dari saksi Yudi Setyono bin Prastyo kemudian saksi Rhyana dan saksi Suhadi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi bersama para terdakwa yang sedang berada di rumahnya Dandi yang disaksikan oleh saksi Suriadi bin Hardi selaku Ketua RT setempat setelah itu dilakukan penggeledahan di tas milik saksi Yudi ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu, ketika mengetahui ada aparat Polres Bartim terdakwa II membuang kotak rokok Diplomat yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu keluar jendela dapur dan diketahui oleh saksi Rhyana sehingga narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan berikut saksi Yudi bersama para terdakwa ke Polres Bartim.
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut milik para terdakwa diperoleh dengan cara para terdakwa membeli dengan menghubungi melalui handphone kepada saksi Yudi sebanyak setengah gram dibayarkan setelah berhasil para terdakwa menjual kepada konsumen seputaran Ampah.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : PGD-111333/009/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 berupa serbuk kristal dengan berat 0,95 gram dalam jumlah 4 (empat) paket yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dicky Zulfaizal Setiawan NIK. P89713 selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Tamiang Layang.

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3282/NNF/2020 tanggal 03 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt. dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Uji pendahuluan (+) positif narkoba
- Uji konfirmasi (+) metamfetamina
- Kesimpulan :

Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa para terdakwa I WAHYUDI ARIANI alias RUSLI alias AYU bin RUSLI dan terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI alias INDRA alias IIN bin ANANG bersama-sama dengan Yudi Setyono bin Prastyo (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl. Murung Baki Gang Keramat Rt 23 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saksi Rhyana Aditya Sinaga bin Ruysdin Sinaga dan saksi Suhadi bin Asnawi bersama anggota Direktorat Narkoba mengamankan sdr. Nalau dan sdr. Ahmad yang telah membeli narkoba jenis sabu lalu setelah diinterogasi dan diperoleh informasi membeli dari saksi Yudi Setyono bin Prastyo kemudian saksi Rhyana dan saksi Suhadi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi bersama para terdakwa yang sedang berada di rumahnya Dandi yang disaksikan oleh saksi Suriadi bin Hardi selaku Ketua RT setempat setelah itu dilakukan penggeledahan di tas milik saksi Yudi ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, ketika mengetahui ada aparat Polres Bartim terdakwa II membuang kotak rokok Diplomat yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu keluar jendela dapur dan diketahui oleh saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Rhian sehingga narkoba jenis sabu tersebut diamankan dan berikut saksi Yudi bersama para terdakwa ke Polres Bartim.

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa diperoleh dengan cara para terdakwa membeli dengan menghubungi melalui handphone kepada saksi Yudi sebanyak setengah gram dibayarkan setelah berhasil para terdakwa menjual kepada konsumen seputaran Ampah.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : PGD-111333/009/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 berupa serbuk kristal dengan berat 0,95 gram dalam jumlah 4 (empat) paket yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dicky Zulfaizal Setiawan NIK. P89713 selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Tamiang Layang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3282/NNF/2020 tanggal 03 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt. dkk Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laaboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Uji pendahuluan (+) positif narkoba
 - Uji konfirmasi (+) metamfetamina
 - Kesimpulan :

Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SUHADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan Sdr. YUDI SETYONO ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Sdr. YUDI SETYONO ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada Sdr. YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian para terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. NALAU dan Sdr. AHMAD ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamine ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUHADI Bin ASNAWI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RHYAN ADITYA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan Sdr. YUDI SETYONO ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Sdr. YUDI SETYONO ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada Sdr. YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian para terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penangkapan terhadap Sdr. NALAU dan Sdr. AHMAD ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi YUDI SETYONO Bin PRASTYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah saksi, namun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 3282/ NNF/ 2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 6667/ 2020/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.111333/ 009/ III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal dengan berat 0,95 gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I WAHYUDI ARIANI Als. AYU Bin RUSLI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa dan Sdr. YUDI SETYONO telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Sdr. YUDI SETYONO ditemukan 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah Sdr. YUDI SETYONO, namun uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada Sdr. YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, para terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sehari-harinya bekerja dibidang swasta serta pekerjaan terdakwa I tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin ANANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa dan Sdr. YUDI SETYONO telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Sdr. YUDI SETYONO ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah Sdr. YUDI SETYONO, namun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada Sdr. YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, para terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa II sehari-harinya bekerja dibidang swasta serta pekerjaan terdakwa II tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RHYAN ADITYA SINAGA dan saksi SUHADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAHYUDI ARIANI Als. AYU Bin RUSLI, terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin ANANG dan saksi YUDI SETYONO ;
- ☐ Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;
- ☐ Bahwa benar 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa sendiri ;
- ☐ Bahwa benar 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah saksi YUDI SETYONO, namun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, para terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi dan dijual secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sehari-harinya bekerja dibidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 3282/ NNF/ 2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 6667/ 2020/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.111333/ 009/ III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal dengan berat 0,95 gram ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa II sempat membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui jendela dapur pada saat akan ditangkap agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa I atas nama WAHYUDI ARIANI Als. AYU Bin RUSLI dan terdakwa II atas nama INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin ANANG dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/ TML/ 04/ 2020 tertanggal 29 April 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RHYAN ADITYA SINAGA dan saksi SUHADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAHYUDI ARIANI Als. AYU Bin RUSLI, terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin ANANG dan saksi YUDI SETYONO ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah saksi YUDI SETYONO, namun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, para terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi dan dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sehari-harinya bekerja dibidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 3282/ NNF/ 2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 6667/ 2020/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.111333/ 009/ III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal dengan berat 0,95 gram ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa II sempat membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui jendela dapur pada saat akan ditangkap agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Murung Baki Gang Keramat Rt.23 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi RHYAN ADITYA SINAGA dan saksi SUHADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I WAHYUDI ARIANI Als. AYU Bin RUSLI, terdakwa II INDRA DADANG WAHYUDI Als. INDRA Als. IIN Bin ANANG dan saksi YUDI SETYONO ;



Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 setelah sebelumnya terdakwa II sempat membuang kotak rokok tersebut melalui jendela dapur ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk menyimpan paket-paket narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya para terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saksi YUDI SETYONO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah saksi YUDI SETYONO, namun uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum diserahkan oleh para terdakwa kepada saksi YUDI SETYONO lalu para terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, para terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang rencananya akan dijual oleh para terdakwa kepada orang lain, namun 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi dan dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sehari-harinya bekerja dibidang swasta serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab : 3282/ NNF/ 2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 6667/ 2020/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram tersebut adalah benar kristal dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang Nomor : PGD.111333/ 009/ III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tamiang Layang dengan hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket serbuk kristal dengan berat 0,95 gram ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa II sempat membuang kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui jendela dapur pada saat akan ditangkap agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para



terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam ;
- karena ternyata barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 ;
- karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan dimana kedua barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I. WAHYUDI ARIANI** Als. **AYU Bin RUSLI** dan **terdakwa II. INDRA DADANG WAHYUDI** Als. **INDRA** Als. **IIN Bin ANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Diplomat warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor imei : 865992045834696 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei : 866764038053298 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami **ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HERYOGI, SH.** dan **EDDY MONTANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AULIA RACHMI, SH,** MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana Nomor 37/Pid.Sus/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang, dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ARIEF HERYOGI, SH.

EDDY MONTANA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

AULIA RACHMI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)